



PUTUSAN

Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Sejirak, 04 Agustus 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kaliamok RT.01, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Gunung Kidul, 25 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman Desa Sarimulya Sp 9a, xx xx, xx xx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Mei 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.TSe, tanggal 08 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 18 Mei 2011 di hadapan PPN KUA xxxxxxxx xxxxxxxx



Hal. 1 dari 13 halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.TSe



xxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 127/18/V/2011 tanggal 18 Mei 2011;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Desa Sarimulya Sp 9a, xx xx, xx xx, Kecamatan Pangakalan Lesung, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak:

3.1 Anak 1, Laki-laki, Lahir Pelalawan tanggal, 3 Juni 2012

3.2 Anak 2, Laki-laki, Lahir Pelalawan tanggal, 3 Agustus 2016

3 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak April 2023;

4 Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juli 2023;

5 Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :

5.1 Tergugat seringkali marah kepada Penggugat ketika Penggugat menasehi untuk Tergugat mencari pekerjaan;

5.2 Tergugat tidak mau bekerja;

6 Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Juli 2023 selama lebih kurang lebih 10 bulan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama di di Kaliamok RT 01, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat berkediaman di Kaliamok RT 01, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dan Tergugat bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xx, xx xx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx;





7 Bahwa sejak berpisahya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang lebih 10 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8 Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9 Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;





Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 1405044512920005 tertanggal 10-01-2023. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah pula dinazagelen kemudian diberi kode (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 127/18/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lesung, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1405041307120001 tanggal 16-01-2023 atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.3);

B. , Saksi :

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Tumah Tangga, bertempat tinggal di Duyan, RT.001, Nomor 28, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat, karena saksi adalah tante Penggugat
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan



Hal. 4 dari 13 halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.TSe



suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kumpul membina rumah tangga tinggalnya di Riau kemudian pindah ke Malinau;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya masalah ekonomi, Tergugat tidak mau bekerja, sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga dan kalau Penggugat nasihati untuk mencari pekerjaan Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat dan mendengar Tergugat marah-marah dengan berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Raspen Tubu, RT. 01, Desa Malinau Sebrang, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kumpul membina rumah tangga tinggalnya di Malinau;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya masalah ekonomi, Tergugat tidak mau bekerja, sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah



Hal. 5 dari 13 halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.TSe



tangga dan kalau Penggugat nasihati untuk mencari pekerjaan
Tergugat marah-marah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi sering mendengar Tergugat marah-marah dengan berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama selama hampir 1 (satu) tahun hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulannya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun



Hal. 6 dari 13 halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Mei 2011 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2023 yang lalu sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak mau bekerja, sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga dan kalau Penggugat nasihati untuk mencari pekerjaan Tergugat marah-marah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir di sidang harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan tersebut dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 149 RBg adalah dalil syar'i dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من المسلمين فلم يجب فهو ظالم

لم لاحق له

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Muslim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi;



Hal. 7 dari 13 halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.TSe



Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbuktilah bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Selor. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 127/18/V/2011 tanggal 18 Mei 2011, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pasangan suami istri sejak tanggal 18 Mei 2011 dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P.3) yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kartu Keluarga merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 R.Bg. karenanya bukti tersebut dapat diterima dan karenanya pula harus dinyatakan terbukti Tergugat adalah sebagai kepala keluarga dari Penggugat dan kedua anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi dari Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rumah tangganya sudah tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa kedua saksi melihat atau mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat marah-marah dengan berkata-kata kasar kepada Penggugat dan saksi mengetahui permasalahannya yaitu karena Tergugat tidak bekerja sehingga Tergugat tidak memberikan





nafkah kepada Penggugat dan anak, sejak bulan Juli 2023 hingga saat ini, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, P.2, dan P.3 serta keterangan dua orang saksi telah terungkap fakta yang pada pokoknya:

•-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah tanggal 18 Mei 2011 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

•-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama tinggal di Malinau;

•-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

•-----

Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mau bekerja, sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga dan kalau Penggugat nasihati untuk mencari pekerjaan Tergugat marah-marah kepada Penggugat

•-----

Bahwa sejak bulan Juli 2023 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang tidak pernah berkumpul lagi;

•-----

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pengugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah setidaknya sejak bulan Juli 2023 yang lalu





hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali, meskipun pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah setidaknya-tidaknya sejak bulan Juli 2023 yang lalu, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil,

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan



Hal. 10 dari 13 halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.TSe



kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

“Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf “b dan f” jo. Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf “ b dan f” Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak *roj'i* terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak *ba'in shughro* Tergugat



Hal. 11 dari 13 halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1445 Hijriah, oleh kami Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Meterai/Ttd



Hal. 12 dari 13 halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

T.t.d

T.t.d

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera,

T.t.d

Hamran B, S.Ag.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	470.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	615.000,00

(enam ratus lima belas ribu rupiah)



Hal. 13 dari 13 halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)